



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional, tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis daerah pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja unit pelaksana teknis daerah pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan.
2. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI adalah Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sleman.
3. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KORPRI adalah Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Sleman.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut UPTD Penilaian Kompetensi ASN adalah UPTD Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman.
7. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



8. Pimpinan Unit Organisasi adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit organisasi tertentu.
9. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
11. Jabatan Pelaksana yang selanjutnya disingkat JP adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Pejabat Pelaksana adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pelaksana pada instansi pemerintah.
13. Bupati adalah Bupati Sleman.
14. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman.
15. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman.
16. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, Pemerintah Kabupaten Sleman membentuk:
 - a. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI; dan
 - b. UPTD Penilaian Kompetensi ASN.
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan UPTD kelas A pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- (3) UPTD Penilaian Kompetensi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan UPTD kelas A pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

BAB III SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI

Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD.

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.



- (3) Bagan susunan organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis penunjang pelayanan Dewan Pengurus KORPRI.
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;
 - b. perumusan kebijakan teknis pelayanan Dewan Pengurus KORPRI;
 - c. fasilitasi kegiatan olah raga, seni, dan budaya anggota KORPRI;
 - d. fasilitasi kegiatan mental dan rohani anggota KORPRI;
 - e. fasilitasi pengelolaan dana sosial anggota KORPRI;
 - f. fasilitasi kegiatan usaha dan kesejahteraan anggota KORPRI;
 - g. pelaksanaan ketatausahaan;
 - h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Subbagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, dan urusan perencanaan dan evaluasi.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
 - b. perumusan kebijakan teknis ketatausahaan;
 - c. pengoordinasian dan penyusunan rencana kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;
 - d. pengelolaan persuratan, kearsipan, perlengkapan, keamanan, kebersihan, dokumentasi, informasi, dan pengaduan;
 - e. penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;
 - f. pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian;
 - g. pelaksanaan penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
 - h. pengoordinasian pelaksanaan dan pengembangan inovasi;
 - i. pelaksanaan dan pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kinerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI; dan
 - j. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Tata Usaha.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.



BAB IV
UPTD PENILAIAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) UPTD Penilaian Kompetensi ASN berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) UPTD Penilaian Kompetensi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD.

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi UPTD Penilaian Kompetensi ASN terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Bagan susunan organisasi UPTD Penilaian Kompetensi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

- (1) UPTD Penilaian Kompetensi ASN mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan bidang penilaian kompetensi ASN.
- (2) UPTD Penilaian Kompetensi ASN dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja UPTD Penilaian Kompetensi ASN;
 - b. perumusan kebijakan teknis penilaian kompetensi ASN;
 - c. penyelenggaraan penilaian kompetensi ASN;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama penilaian kompetensi ASN;
 - e. penyusunan laporan penilaian kompetensi ASN;
 - f. pelaksanaan pembinaan dan monitoring pasca penilaian kompetensi ASN;
 - g. pengembangan penilaian kompetensi ASN;
 - h. pengelolaan sarana dan prasarana penilaian kompetensi ASN;
 - i. pelaksanaan ketatausahaan;
 - j. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Subbagian Tata Usaha

Pasal 11

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, dan urusan perencanaan dan evaluasi.



- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
 - b. perumusan kebijakan teknis ketatausahaan;
 - c. pengoordinasian dan penyusunan rencana kerja UPTD Penilaian Kompetensi ASN;
 - d. pengelolaan persuratan, kearsipan, perlengkapan, keamanan, kebersihan, dokumentasi, informasi, dan pengaduan;
 - e. penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan, dan pembinaan pegawai;
 - f. pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian;
 - g. pelaksanaan penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
 - h. pengoordinasian pelaksanaan dan pengembangan inovasi;
 - i. pelaksanaan dan pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kinerja UPTD Penilaian Kompetensi ASN; dan
 - j. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Tata Usaha.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Penilaian Kompetensi ASN sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

BAB V
JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

- (1) JF mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan sebagian tugas UPTD sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) JP mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugasannya.
- (3) Jumlah dan jenis JF dan JP disusun sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan, pengangkatan, dan penempatan JF dan JP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas atau di bawah Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan penetapan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.



Bagian Kedua
Tim Kerja

Pasal 15

- (1) JF dan JP dalam melaksanakan tugas dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (2) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (3) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Pelaksanaan tugas dan penugasan JF dan JP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

- (1) UPTD dalam melaksanakan tugas berkewajiban menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan oleh Pimpinan Unit Organisasi dalam melaksanakan tugas pada setiap dan/atau antar Unit Organisasi.

Bagian Kedua
Kepala UPTD

Pasal 17

- (1) Kepala UPTD melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (2) Kepala UPTD menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan secara berkala melalui Sekretaris.

Bagian Ketiga
Kepala Subbagian Tata Usaha

Pasal 18

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha membantu Kepala UPTD dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap Unit Organisasi.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap Unit Organisasi berdasarkan arahan Kepala UPTD.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha menyampaikan laporan kepada Kepala UPTD secara berkala.



Bagian Keempat
Unit Organisasi

Pasal 19

- (1) Pimpinan Unit Organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Pimpinan Unit Organisasi berkewajiban mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pimpinan Unit Organisasi di bawahnya, Pejabat Pelaksana, dan/atau Pejabat Fungsional dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Organisasi masing-masing.

Pasal 20

- (1) Pimpinan Unit Organisasi, Pejabat Pelaksana, dan Pejabat Fungsional berkewajiban mengikuti, mematuhi petunjuk, bertanggung jawab, dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh atasan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan pelaporan kinerja.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan dapat disampaikan kepada Unit Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, dan Pejabat Fungsional tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, dan Pejabat Fungsional baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.21 Tahun 2018 tentang Pembentukan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 38.21); dan
- b. Peraturan Bupati Sleman Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022 Nomor 47), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.


HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024 NOMOR 22



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA BADAN
KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI



————— : Garis Komando
----- : Garis Koordinasi

BUPATI SLEMAN,


Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA BADAN
KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD PENILAIAN KOMPETENSI ASN



————— : Garis Komando
----- : Garis Koordinasi

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

